

JURNAL

**IMPLEMENTASI *NET REVENUE* DAN PROFIT SHARING PADA AKAD
MUDHARABAH DI BMT LAMPUNG TIMUR**

OLEH:

**IRSAN ARI SAGINTING
NPM. 14124379**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : **IMPLEMENTASI NET REVENUE DAN PROFIT SHARING
PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT LAMPUNG
TIMUR**


Nama : **IRSAN ARI SAGINTING**
NPM : 14124379
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, November 2020

Pembimbing I,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Irsan Ari Saginting**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka jurnal saudara:

Nama : **IRSAN ARI SAGINTING**
NPM : 14124379
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **IMPLEMENTASI NET REVENUE DAN PROFIT SHARING
PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT LAMPUNG
TIMUR**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, November 2020

Pembimbing I,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.
NIP. 19721007 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN JURNAL

No: 0164/In.28.2/D/PP.009/01/2021

Jurnal dengan judul: *IMPLEMENTASI NET REVENUE DAN PROFIT SHARING PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT DUTA JAYA LAMPUNG TIMUR*. Disusun oleh: Irsan Ari Saginting NPM: 14124379, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 8 Desember 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Nawa Angkasa, SH., MA
Penguji I : Nurhidayati, MH
Penguji II : Isa Anshori, S.Ag.,S.S.,MHI
Sekertaris : Saipullah, MA



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

**IMPLEMENTASI *NET REVENUE* DAN *PROFIT SHARING* PADA AKAD
MUDHARABAH DI BMT DUTA JAYA
LAMPUNG TIMUR**

IRSAN ARI SAGINTING
IAIN Metro Lampung
Irsanari44@gmail.com

Abstract

Problem of research in the Journal is how to made the implementation system for the results of *net revenue* and *profit sharing* at the akad mudharabah in BMT Duta Jaya East Lampung. Furthermore, the purpose of research is how to know the implementation system for the results of the akad mudharabah in BMT Duta Jaya East Lampung. The utterof problem is a deeply and thoroughly, the researcher using qualitative of descriptive useful to provide information, the fact and data system on the results of savings mudharabah in BMT Duta Jaya East Lampung. And then, the data research can be described, analyzed and discussion of the problem reserach. Based on the data of research is known that system for results to be implemented by BMT Duta Jaya East Lampung is a *net revenue*. Therefore, the result of provided is profit and reduced expense of operations like a the expense of ATK, the expense of electricity and phone, salaries of employes and administrators, and the expense of the decrease profit. This study found that BMT Duta Jaya East Lampung uses *profit sharing* more frequently than *net revenue*. Furthermore, make it easier to calculate through *net revenue* rather than *profit sharing*.

Key Word: *Akad Mudharabah, Net Revenue, Profit Sharing*

Abstrak

Persoalan yang dikaji dalam jurnal ini adalah bagaimana penerapan sistem bagi hasil *net revenue* dan *profit sharing* pada akad mudharabah di BMT Duta Jaya Lampung Timur. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada akad mudharabah di BMT Duta Jaya Lampung Timur. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah di BMT Duta Jaya Lampung Timur. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisa dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Duta Jaya Lampung Timur adalah *net revenue*. Dimana bagi hasil yang diberikan adalah laba bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional seperti biaya ATK, biaya listrik dan telepon, gaji karyawan dan pengurus, dan biaya penyusutan. Ditemukan dalam penelitian ini bahwa BMT Duta Jaya Lampung Timur lebih sering menggunakan *Net Revenue* dari pada *Profit Sharing*. Oleh karena itu, untuk membuat lebih mudah menghitung melalui *Net Revenue* daripada *Profit Sharing*.

Kata Kunci : *Akad Mudharabah, Net Revenue Sharing, dan Profit Sharing*

A. Pendahuluan

Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) merupakan salah satu penyedia jasa keuangan syariah, oleh sebab itu semua jenis-jenis transaksinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, pihak BMT akan menghapuskan sistem bunga (riba) dalam seluruh transaksi akadnya. BMT mengganti instrumen bunga (riba) dengan akad-akad yang diperbolehkan oleh Islam, salah satunya adalah bagi hasil atau mudharabah. BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.¹

Tabungan mudharabah merupakan sarana investasi murni sesuai syariah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah dan juga memperoleh bagi hasil yang menarik berdasarkan prinsip atau akad mudharabah. Sistem bagi hasil yang digunakan adalah *profit sharing*, karena pendapatan yang dibagikan adalah laba bersih dari pendapatan yang dihasilkan oleh pihak BMT Duta Jaya Lampung Timur. Perhitungan bagi hasil menurut *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha tersebut.² Sedangkan, *net revenue* adalah sistem perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.³ Pendapatan bagi hasil tersebut benar-benar bersih dan penuh berkah. Produk tersebut diluncurkan agar dapat menarik minat masyarakat untuk menabung di BMT Duta Jaya Lampung Timur karena dananya lebih kecil.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.15/DSNMUI/IX/2000 tentang prinsip pendistribusian hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yaitu bahwa ada dua jenis pendekatan dalam perhitungan bagi hasil atau prinsip pembagian hasil usaha yaitu bagi laba (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*net revenue*).⁴ Bagi laba (*Profit sharing*) merupakan sistem perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan bagi pendapatan (*Net Revenue*) adalah sistem perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum di kurangi dengan biaya-biaya

¹Ridwan Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.24

² Slamet Wiyono, *Memahami Akuntansi di Indonesia*, www.ebookakuntansisyariah.com, (Banten: Shambe Publisher, 2010), h.66

³ *Ibid.*,

⁴ Purnamasari, Ik. *Analisis Perbandingan Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT BPRS Hijrah Rahmah Samarinda*. (Universitas Mulawarman Samarinda : 2014), h. 58

yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut.⁵ Jadi, secara sederhana bisa dipahami bahwa *revenue sharing* merupakan pembagian keuntungan yang belum dikurangi biaya operasional sedangkan *profit sharing* merupakan pembagian keuntungan yang sudah dibagi dengan biaya operasional.

Pada penelitian sebelumnya terdapat 2 sistem bagi hasil mudharabah yang dianjurkan yaitu *net revenue* dan *profit sharing*. Pada dasarnya dalam pembagian hasil usaha dengan nasabahnya (mitranya), laporan keuangan syariah boleh menggunakan prinsip *net revenue* maupun *profit sharing*. Seperti yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional bahwa dalam pendistribusian bagi hasil boleh menggunakan *profit sharing* maupun *net revenue*. Dalam penelitian Supono pada BPRS WAKALUMI mengemukakan bahwa prinsip pendapatan bagi hasil yang diterapkannya adalah menggunakan prinsip *net revenue*. Supono mengungkap bahwa prinsip *net revenue* lebih mudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia.⁶ Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk menerima bagi rugi. Ketika saya melakukan penelitian dan dilihat dari pihak nasabah prinsip *net revenue* memang lebih menguntungkan dibanding dengan penerapan prinsip *profit sharing*, karena nasabah merasa tidak dirugikan.

Penelitian dilakukan di BMT Duta Jaya Lampung Timur dengan pertimbangan bahwa, ketika peneliti melakukan penelitian, belum jelas mengenai perhitungan akad mudharabah. Selain itu, peneliti juga melihat lebih besarnya persentase pada bagi hasil untuk BMT daripada bagi hasil untuk nasabah. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian di BMT Duta Jaya dengan judul “Implementasi Net Revenue dan Profit Sharing Pada Akad Mudharabah di BMT Duta Jaya Lampung Timur”. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas lebih luas dalam meneliti yaitu akad mudharabah dimana terdapat banyak produk-produk yang ada pada akad mudharabah. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif analitik. Sedangkan yang akan diteliti lebih fokus pada implementasi *net revenue* dan *profit sharing* pada akad mudharabah BMT Duta Jaya Lampung Timur. Untuk persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil secara akad mudharabah sesuai hukum syariah.

Net revenue dan *profit sharing* merupakan sebuah sistem yang diadopsi dari sistem konvensional (non Islam). Di dalam literatur Islam sendiri, secara historis, akad mudharabah yang berlaku pada masa nabi adalah praktik bagi laba dan rugi (*profit and loss sharing*).⁷ Di dalam Islam, tidak mengatur bagaimana penerapan bagi hasil menggunakan sistem *net revenue* dan *profit sharing*. BMT merupakan lembaga keuangan yang bergerak di sektor mikro, kecil, dan menengah, oleh sebab itu penerapan *net revenue* dan *profit sharing* tidak bisa sama persis dengan

⁵ Febriandika, Nur Rizqi. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah Di BMT Amanah Sukoharjo Tahun 2015*. (Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta : 2015)

⁶ Supono. *Evaluasi Bagi Hasil Pada BPRS WAKALUMI*. *Jurnal Penelitian Pengembangan Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, INOVASI*, (Jakarta :2010)

⁷ Sofyan S. Harahap, *Ekonomi, Bisnis & Manajemen Islami*, (Yogyakarta: Bpfe, 2004), h. 99.

yang ada di sistem perbankan yang notabeneanya lebih kuat administrainya. pada penelitian ini BMT Duta Jaya Lampung Timur belum menerapkan sistem *net revenue* dan *profit sharing* secara benar sesuai fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000.

BMT Duta Jaya Lampung Timur merupakan lembaga keuangan yang terletak di Desa Srimenanti, Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur. BMT Duta Jaya. Adapun peranan BMT di masyarakat adalah pertama, menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak. Kedua, ujung tombak pelaksanaan ekonomi Islam. Ketiga, penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu'afa (miskin) dan keempat, sarana pendidikan informal untuk mendirikan prinsip hidup yang barakah, ahsamu amala, dan salaam melalui spiritual comunication dengan zikir qalbiyah ilahiyah.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT, dalam mengelola modalnya yaitu selain mendapat sumber dana dari anggota tentunya harus dapat mengakses dari lembaga keuangan lainnya. Dalam mengelola sumber dana, BMT Duta Jaya Lampung Timur melakukan strategi sebagai berikut: (1) Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan Bank dan Non Bank seperti Bank Panin Syariah dan Bank Mandiri Syariah, (2) Menghimpun dana ZIS, yaitu melakukan kerjasama dengan Dompot Du'afa untuk penggalangan zakat demi kepentingan masyarakat kurang mampu. BMT Duta Jaya Lampung Timur berani melakukan investasi dana dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia, seperti melakukan pelatihan bulanan yang mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan eksternal baik antar BMT atau tingkat nasional.⁹

PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) mengadakan berbagai pengkajian yang panjang dan mendalam, maka dirumuskanlah sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan syariah. BMT Duta Jaya Lampung Timur dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalian) dari kontrak investasi bergantung pada hasil usaha yang benar terjadi. BMT Duta Jaya Lampung Timur memiliki 4 produk layanan pembiayaan yaitu *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *rahn*. Ke empat produk layanan pembiayaan tersebut yang memiliki resiko paling tinggi adalah pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut kadang tidak sesuai dengan prosedur pembiayaan sesuai *net revenue* dan *profit sharing* pada BMT Duta Jaya Lampung Timur, karena yang seharusnya menghitung proyeksi keuntungan usahanya adalah pihak BMT Duta Jaya, dan di harapkan semua perhitungan pembiayaan dalam bank syariah sudah menggunakan perhitungan Bagi Hasil yang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

⁸Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 452-455

⁹Hasil wawancara dengan pihak BMT Duta Jaya Lampung Timur

BMT merupakan lembaga keuangan yang bergerak di sektor mikro, kecil, dan menengah, oleh sebab itu penerapan *net revenue* dan *profit sharing* tidak bisa sama persis dengan yang ada di sistem perbankan yang notabenehnya lebih kuat administrasinya. pada penelitian ini BMT Duta Jaya Lampung Timur belum menerapkan sistem *net revenue* dan *profit sharing* secara benar sesuai fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000.

B. Landasan Teori

1. *Net Revenue* dan *Profit Sharing*

a. *Pengertian Net Revenue*

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Adapun pengertian lain dari revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya- biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales) yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

b. *Pengertian Profit Sharing (Bagi Laba)*

Bagi laba (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.¹⁰ Jadi *profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and lost sharing, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sedangkan menurut Slamet Wiyono profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan

¹⁰ Hardiwinoto. *Analisis Komparasi Revenew And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT BPRS PNM BINAMA SEMARANG*. (Value Added. 7(2): 46-67: 2011),h. 48

usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp 1000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp700,00 maka profit / laba adalah Rp300,00.¹¹ Ini berarti bahwa, Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis koperasi (kerjasama).

Adapun perbedaan antara net revenue dan profit sharing adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan *Net Revenue* dan *Profit Sharing*¹²

No	Net Revenue	Profit Sharing
1	Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.	Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total cost terhadap total revenue
2	Biaya - biaya akan ditanggung bank syariah sebagai Mudharib, yaitu pengelola modal.	Biaya-biaya operasional akan dibebankan ke dalam modal usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh shahibul maal
3	Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan dari penyaluran dana	Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

C. Hasil Penelitian

1. Implementasi *Net Revenue* dan *Profit Sharing* di BMT Lampung Timur

Pada BMT Lampung Timur menggunakan sistem bagi hasil *net revenue* dan *profit sharing* atau bagi hasil yang dilakukan setelah adanya pengurangan beban-beban biaya operasional. Hal ini menyebabkan sedikitnya bagi hasil yang didapatkan oleh pihak penabung, karena pendapatan yang dihasilkan dari dana outstanding akan dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak Koperasi BMT Lampung Timur. BMT Lampung Timur akan berperan sebagai pelaku usaha ketika berhubungan dengan nasabah pemilik modal dan dalam sekejap status ini akan berubah yaitu sebagai

¹¹Slamet Wiyono, Memahami Akuntansi di Indonesia, www.ebookakuntansisyariah.com, (Banten: Shambe Publisher, 2010), h.66

¹²Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta Kencana :2001), h. 175

pemodal ketika BMT berhadapan dengan nasabah yang membutuhkan dana sehingga BMT mempunyai status ganda, sehingga konsep keadilan dan pemerataan secara syariat Islam belumlah dapat terciptakan pada sistem bagi hasil profit sharing ini, untuk memenuhi bagi hasil yang harus diberikan kepada pihak nasabah maka pihak BMT harus bisa mencapai keuntungan yang besar agar bisa memberikan bagi hasil terhadap nasabah pemilik dana selain itu juga untuk memberikan promosi terhadap pihak-pihak pemilik dana sehingga pihak BMT memberikan bagi hasilnya dalam bentuk-bentuk produk-produk yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk berkerjasama denganya.

Implementasi yang dipakai dengan metode *net revenue* dan *profit sharing* yang sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000. Rumus yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Angsuran Pokok} &= \text{Plafon Pembiayaan dibagi jangka waktu} \\ \text{Bagi Hasil} &= \text{Nisbah bagi hasil x laba} \\ \text{Simpanan Pembiayaan} &= 0,25\% \times \text{Plafon Pembiayaan} \\ \text{Total Angsuran} &= \text{Angsuran Pokok} + \text{BAHAS} + \text{Simpanan} \\ &\quad \text{Pembiayaan} \\ \text{Saldo Bulan Kedua} &= \text{Saldo Bulan 1} - \text{Angsuran Pokok}.^{13} \end{aligned}$$

Berikut ini contoh perhitungan bagi hasil pada tabungan mudharabah di BMT Duta Jaya Lampung Timur. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perhitungan bagi hasil pada tabungan mudharabah¹⁴

No.	Tanggal	Angsuran pembiayaan (Rp)		Saldo Pembiayaan (Rp)	Simpanan Pembiayaan (Rp)
		Pokok	BAHAS		
1	04/07/19	Rp. 416.700	Rp. 125.000	Rp. 4.583.300	Rp. 12.500
2	04/08/19	Rp. 416.700	Rp. 112.500	Rp. 4.166.600	Rp. 12.500
3	06/09/19	Rp. 416.700	Rp. 100.000	Rp. 3.749.900	Rp. 12.500
4	08/10/19	Rp. 416.700	Rp. 87.500	Rp. 3.333.200	Rp. 12.500
5	08/11/19	Rp. 416.700	Rp. 75.000	Rp. 2.916.500	Rp. 12.500
6	10/12/19	Rp. 416.700	Rp. 62.500	Rp. 2.499.800	Rp. 12.500
7	10/01/20	Rp. 416.700	Rp. 50.000	Rp. 2.083.100	Rp. 12.500
8	04/02/20	Rp. 416.700	Rp. 37.500	Rp. 1.666.400	Rp. 12.500
9	02/03/20	Rp. 416.700	Rp. 25.000	Rp. 1.249.700	Rp. 12.500
10	04/04/20	Rp. 416.700	Rp. 12.500	Rp. 833.000	Rp. 12.500
11	09/05/20	Rp. 416.700	-	Rp. 416.300	-
12	04/06/20	-	-	-	-

¹³ Triyuwono dan As'udi. Akuntansi Syariah. (Salemba Empat, Jakarta :2002), h. 176

¹⁴ Hasil wawancara dengan nasabah BMT Duta Jaya Lampung Timur

Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa jumlah angsuran yang harus dibayar yaitu Rp.5.000.000 selama 12 bulan. Hal tersebut menandakan bahwa jumlah angsurannya adalah $\text{Rp. } 5.000.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp.}416.666$ (dibulatkan menjadi Rp.416.700 untuk memudahkan nasabah dalam membayar angsuran). Laba usaha yang telah disepakati yaitu sebesar $10\% \times 5.000.000 = \text{Rp.}500.000$, maka angsuran bagi hasil mudharabah untuk BMT Duta Jaya Lampung Timur yaitu $25\% \times \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp. } 125.000$. Untuk perhitungan simpanan pembiayaan yaitu $0,25\% \times \text{Rp.}5.000.000 = \text{Rp.}12.500$, yang berarti bahwa total angsuran dalam satu bulan yang harus dibayar yaitu jumlah dari angsuran pokok ditambah dengan BAHAS dan simpanan pembiayaan. Dari perhitungan berikut dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah metode *Net Revenue* (bagi hasil).

Dengan melihat hasil pembagian di atas, maka perhitungan bagi hasil BMT Duta Jaya Lampung Timur dapat memberikan bagi hasil yang bersih dan penuh berkah. Namun, hal ini juga tidak terlepas dengan permasalahan yang dihadapi BMT Duta Jaya Lampung Timur yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang sistem bagi hasil serta keuntungannya dengan menggunakan akad mudharabah. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa metode yang digunakan adalah metode *Net Revenue* karena sistem pembayaran pada bulan-bulan berikutnya jumlah biaya yang dibayarkan akan semakin kecil. Adapun jumlah keuntungan yang didapat adalah sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.¹⁵

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan mudharabah adalah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (*investment rate*), selain itu pendapatan bersih BMT, nisbah bagi hasil antara nasabah dan BMT, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh lamanya investasi. Dengan demikian, di BMT Duta Jaya Lampung Timur dalam memperhitungkan persentase bagi hasil juga mempertimbangkan jangka waktu transaksi tabungan. Nisbah pada tabungan mudharabah kurang mempengaruhi terhadap prosentase, karena nisbah bagi hasil antara BMT Duta Jaya Lampung Timur dengan nasabah adalah sebesar 75:25, akan tetapi dalam tabungan mudharabah disini adalah pembebasan dalam segi administrasi dalam perhitungan bagi hasil.

2. Hasil Analisis dari implementasi *Net Revenue* dan *Profit Sharing* di BMT Duta Jaya Lampung Timur

Ada 4 hasil ringkasan penelitian dari implementasi *net revenue* dan *profit sharing* di BMT Duta Jaya Lampung Timur. Ringkasan hasil analisis penelitian sebagai berikut:

¹⁵Hasil wawancara dengan pihak BMT Duta Jaya Lampung Timur

Tabel 3. Hasil Deskripsi Data Tabungan Mudharabah BMT Duta Jaya Lampung Timur¹⁶

No	Aspek	Tabungan
1	Transaksi a. Akad b. Fasilitas c. Setoran d. Penarikan	a. Mudharabah muthalaqah b. Buku Tabungan c. Ada pengurangan tagihan d. Setiap saat memakai slip
2	Bagi Hasil a. Sistem b. Nisbah c. perhitungan d. Syarat perolehan	a. <i>Net Revenue</i> b. 20 : 80 c. Menggunakan rata-rata d. Menyetujui semua persyaratan
3	Distribusi a. Waktu b. Pembagian	a. Tiap akhir bulan terkadang awal bulan b. Mengangsur setiap bulan
4	Faktor yang mempengaruhi bagi hasil	Jumlah dana tersedia, pendapatan BMT setelah dikurangi biaya operasional, nisbah bagi hasil antara nasabah dengan BMT, jangka waktu tabungan.

Hasil penelitian di BMT Duta Jaya Lampung Timur menunjukkan mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah sistem *Net Revenue*. Dalam hal ini BMT Duta Jaya Lampung Timur mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung sepenuhnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga untuk proyek yang bersifat produktif, menguntungkan, halal dan memenuhi prinsip - prinsip syariah. Hasil keuntungan akan dibagihasilkan kepada pemilik dana (shahibul maal) sesuai akad nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Bagi hasil dari nasabah dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Jumlah angsuran yang dibayar yaitu sesuai dengan kemampuan nasabah. Slamet Wiyono menjelaskan bahwa bagi hasil adalah pendapatan setelah dikurangi dengan beban operasional, maka nisbah bagi simpanan mudharabah dan investasi mudharabah akan mengalami perubahan, yaitu nisbah untuk nasabah menjadi lebih besar dibandingkan nisbah apabila bagi hasil berdasarkan *Net Revenue* yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.¹⁷ Pembiayaan yang diterapkan di BMT Duta Jaya Lampung Timur menarik jaminan berupa sertifikat tanah dan BPKB. Apabila dalam melakukan pembayaran terdapat kendala, maka pihak BMT memberikan solusi yaitu akan menghubungi pihak nasabah untuk melakukan kesepakatan ulang.

¹⁶Hasil wawancara dengan pihak BMT Duta Jaya Lampung Timur

¹⁷Slamet Wiyono, Memahami Akuntansi di Indonesia, www.ebookakuntansisyariah.com, (Banten: Shambe Publisher, 2010), h.66

Sistem bagi hasil *profit sharing* sedikit menyulitkan bagi pihak BMT dalam mendistribusikan hasil dari investasi yang didanai oleh pihak ketiga karena pihak BMT harus secara terperinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada pemilik dana. Kerjasama para pihak dengan menggunakan sistem bagi hasil harus dilaksanakan secara transparan dan adil. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis tersebut bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh pihak yang terkait, maka aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak dapat saling mengingatkan. Oleh karena itu, setiap transaksi harus harus ditulis dan ada saksi yang kuat diamanatkan. Namun hal ini belum dilakukan oleh pihak BMT Duta Jaya Lampung Timur. tidak memberikan rincian biaya-biaya operasional yang digunakan kepada nasabah sehingga tidak mengetahui dengan pasti besarnya biaya. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil setelah melakukan angsuran tanpa mengetahui dengan pasti rincian pendapatan dan biaya-biaya operasional.

Berdasarkan asumsi bahwa nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan resiko, maka sebagian Lembaga Keuangan Mikro Syariah saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*net revenue*), disamping menerapkan *profit sharing* harus secara terinci memaparkan biaya-biaya operasional dan sistem *net revenue* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.

- 1) Pada dasarnya, BMT boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha.
- 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashalah) saat pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue*).
- 3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode *Net Revenue* lebih sesuai dan lebih menguntungkan daripada *Profit Sharing*, sehingga BMT Duta Jaya Lampung Timur menggunakan metode *Net Revenue*.
2. Metode *Net Revenue* yang dipakai oleh BMT Lampung Timur sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang perhitungan bagi hasil (bagi laba).

Keterbatasan penelitian yang adalah keterbatasan data dari obyek penelitian dikarenakan data tersebut bersifat rahasia. Disamping itu perbandingan ini tidak bisa digeneralisasi, karena masing masing BMT memiliki kekhasan khusus dalam menjustifikasi pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: Bagi manajemen BMT Duta Jaya Lampung Timur dalam menerapkan metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah, sebaiknya tetap menggunakan metode *Net Revenue* dalam pembiayaan mudharabah, karena metode *Net Revenue* sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000.

DAFTAR PUSTAKA

Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta Kencana :2001)

Febriandika, Nur Rizqi. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah Di BMT Amanah Sukohardjo Tahun 2015*. (Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta : 2015)

Hardiwinoto. *Analisis Komparasi Revenew And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT BPRS PNM BINAMA SEMARANG*. (Value Added. 7(2): 46-67: 2011)

Purnamasari, Ik. *Analisis Perbandingan Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT BPRS Hijrah Rahmah Samarinda*. (Universitas Mulawarman Samarinda : 2014)

Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: UII Press, 2004)

Slamet Wiyono, *Memahami Akuntansi di Indonesia*, www.ebookakuntansisyariah.com, (Banten: Shambe Publisher, 2010)

Sofyan S. Harahap, *Ekonomi, Bisnis & Manajemen Islami*, (Yogyakarta: Bpfe, 2004)

Supono. *Evaluasi Bagi Hasil Pada BPRS WAKALUMI*. *Jurnal Penelitian Pengembangan Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, INOVASI*, (Jakarta: 2010)

Triyuwono Dan As'udi. *Akuntansi Syariah*. (Salemba Empat, Jakarta: 2002).